

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 17 TAHUN 2001 SERI: B NOMOR : 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR: 7 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN  
ANGKUTAN DARAT, BENGKEL UMUM DAN DOS  
MEARING KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menertibkan pengusaha angkutan darat dan untuk mencegah persaingan tidak sehat, diantara pengusaha angkutan darat perlu pengaturan sistem perizinan untuk mendirikan perusahaan angkutan darat dan untuk menjamin mutu dan tehnik, serta mengurangi pencemaran udara pada kendaraan bermotor;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas perlu mengatur Retribusi Izin mendirikan Perusahaan Angkutan Darat, Bengkel Umum dan Dos Mearing kendaraan bermotor dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 3209);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Nomor 49 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara RI tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3292);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya;

20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1983 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Pelabuhan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Hukum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Yo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kolaka Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kolaka;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Kolaka.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT, BENGKEL UMUM DAN DOS MEARING KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka;
7. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;
8. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Orang Pribadi atau badan;
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;

10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
14. Surat Tagihan Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat administrasi biaya dan atau benda;
15. Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kolaka;
16. Izin adalah Rekomendasi dan atau Keterangan dari Bupati kabupaten Kolaka bagi yang mengadakan atau mendirikan Perusahaan Angkutan Darat dengan kendaraan bermotor;

17. Bengkel Umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan Laik jalan;
18. Dos Mearing adalah tempat pencucian kendaraan bermotor dan mobil yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pengusaha Swasta dan Pemerintah Daerah yang meliputi tempat untuk membersihkan / mencuci mobil sebelum diadakan pengujian (Keur);
19. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan tersebut;
20. Perusahaan adalah suatu Badan Usaha yang bergerak dibidang angkutan darat dengan kendaraan bermotor serta memperoleh sewa untuk memuat / mengangkut orang atau barang;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin mendirikan Perusahaan Angkutan Darat, Bengkel Umum dan Dos Mearing kendaraan bermotor dipungut

Retribusi atas jasa pelayan dan penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan untuk mendirikan Perusahaan Angkutan darat, Bengkel Umum dan Dos Mearing kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi badan yang mendapat jasa pelayanan atas izin mendirikan Perusahaan Angkutan Darat, Bengkel Umum dan Dos Mearing kendaran bermotor dari Pemerintah daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Mendirikan Perusahaan Angkutan Darat, Bengkel Umum dan Dos Mearing kendaraan bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa mendirikan Perusahaan Angkutan Darat, Bengkel Umum dan Dos Mearing kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis usaha, tempat, lokasi serta fasilitas.

## **BAB V**

### **PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar adalah untuk mengganti biaya administrasi dan biaya pembinaan.

#### **Pasal 8**

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Izin mendirikan Perusahaan Angkutan darat untuk angkutan penumpang.
  - a. Jumlah kendaraan 1 s/d 5 unit, sebesar Rp. 50.000,- / Tahun
  - b. Jumlah kendaraan 6 s/d 10 unit, sebesar Rp. 75.000,- / Tahun
  - c. Jumlah kendaraan diatas 12 unit, sebesar Rp. 100.000,- / Tahun
2. Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan darat, untuk angkutan barang.
  - a. Jumlah kendaraan 1 s/d 5 unit, sebesar Rp. 75.000,- / Tahun
  - b. Jumlah kendaraan 6 s/d 10 unit, sebesar Rp. 100.000,- / Tahun
  - c. Jumlah kendaraan diatas 12 unit, sebesar Rp. 125.000,- / Tahun
3. Izin Mendirikan Perusahaan Bengkel Umum.
  - a. Bengkel umum kendaraan bermotor, untuk mobil dapat diklasifikasikan dengan beberapa type.
    - Type A sebesar Rp. 150.000,- / Tahun
    - Type B sebesar Rp. 125.000,- / Tahun
    - Type C sebesar Rp. 100.000,- / Tahun

b. Bengkel umum kendaraan bermotor roda 2 (dua) dapat diklasifikasikan dengan beberapa type.

- Type A sebesar Rp.100.000,- / Tahun
- Type B sebesar Rp. 75.000,- / Tahun
- Type C sebesar Rp. 50.000,- / Tahun

4. Izin pendirian Dos Mearing / pencucian kendaraan bermotor dapat diklasifikasikan dengan beberapa type :

- a. Type A ..... Rp. 150.000,- / Tahun.
- b. Type B ..... Rp. 75.000,- / Tahun.
- c. Type C ..... Rp 50.000,- / Tahun.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 11**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- 1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang

terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;

- 2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;
- 3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- 4) Tata cara Pembayaran, tempat Pembayaran, Penunda Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 13**

- 1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang

tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;

- 2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 14**

- 1) Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- 2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

#### **Pasal 15**

- 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- 2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## **BAB XIII**

### **P E N G A W A S A N**

#### **Pasal 16**

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Perundang-undangan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

## **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan dan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 12- 2- 2001**

**BUPATI KOLAKA**

**Ttd**

**Drs. H. ADEL BERTY**

**Di undangkan di Kolaka  
Pada tanggal 12 Februari 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**Drs. H. NATSIR SINTA  
Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN : 2001 NOMOR : 13**